

Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Melisa¹, Inas Hardianti², Elmi kholiyah³, Fitriani⁴, Imanuel CML Tobing⁵

¹Universitas Lampung; Indonesia; melisanasir30@gmail.com

²Universitas Lampung; Indonesia: Inashardianti160@gmail.com

³Universitas Lampung; Indonesia: Elmi0529@gmail.com

⁴Universitas Lampung; Indonesia: fitrianiibd114@gmail.com

⁵Universitas Lampung; Indonesia: immanuelctobingandpartner@gmail

Received: 15/10/2022

Revised: 28/01/2023

Accepted: 22/02/2023

Abstract

Pressure on the mining industry was caused by global mining activities which experienced disruptions to the demand for and sales of mining materials during the COVID-19 pandemic. The consequences of these events affected world mining production. The purpose of this article is (1) Many small people in the world have not applied the principles of "good mining practices" (2) Unlicensed Mining (PETI) in Indonesia has not paid attention to the National Law and the Principles of Sustainable Development (3) Unlicensed Mining Policy During the Covid-19 Pandemic. The result of this scientific work is that small-scale gold mining using mercury and cyanide has been practiced internationally, namely in America, Australia and several other countries since the 1800s. In North America, gold rush activities, 180 years ago, were concentrated in the California region. A total of 2,471 Indonesian locations, namely mining for both minerals and coal, were carried out without permits, in this case, Unlicensed Mining (PETI). The state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that the Indonesian environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and other living things.

Keywords

Mining; International Legal Regulations; National Law; Covid-19

Corresponding Author

Melisa

Universitas Lampung; melisanasir30@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Upaya tersebut diantaranya dituangkan dalam kebijakan *social distancing* yang telah dilakukan sejak awal Maret 2020. Kebijakan social distancing merupakan salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh WHO untuk menghentikan penularan virus ini, dan telah diterapkan di beberapa negara. Kebijakan social distancing mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan



mengurangi aktivitas di tempat umum untuk menghentikan penyebaran virus.

Kebijakan pertambangan terbaru menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha, sehingga banyak usaha di berbagai sektor berhenti operasi baik sementara maupun permanen. Gangguan ini diperkirakan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global menurun 4,5% sampai dengan 6%. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Kebijakan dan tekanan selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan malapetaka pada ekonomi global. Salah satu sektor dalam perekonomian yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 adalah sektor pertambangan. Padahal industri pertambangan merupakan industri yang merupakan salah satu produsen dan eksportir terbesar di dunia. Dalam studi yang dilakukan Timothy Laing dalam "The economic impact of the Coronavirus 2019 (Covid-2019): Implications for the mining industry" menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak dalam jangka pendek, menengah, dan panjang bagi industri sektor pertambangan

Pertambangan rakyat dan skala kecil (artisanal and small scale mining) dilakukan di banyak tempat di dunia, menyebar di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain. Penambangan emas skala kecil dengan menggunakan merkuri dan sianida sudah dipraktikkan di Amerika, Australia dan beberapa negara lain sejak 1800-an. Di Amerika Utara, kegiatan *gold rush*, pada 180 tahun yang lalu, terkonsentrasi di wilayah California. US Geological Survey (USGS) memperkirakan sekitar 3 juta sampai 8 juta pon (setara dengan 1.500 - 4.000 ton) merkuri dilepas ke lingkungan dari kegiatan ini selama periode 1800 - 1900-an dari ratusan penambangan emas secara hidrolik di wilayah Sierra Nevada, California, Amerika Serikat

Pengembangan pengelolaan pertambangan batubara secara berkelanjutan, dalam hal ini berbasis lingkungan adalah suatu kebutuhan mutlak (Akib, Muhammad. (2016). Untuk itu pertambangan batubara harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengembangkan pengelolaan pertambangan mineral berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (LNRI Tahun 2009 Nomor 4 dan TLNRI Nomor 4959); mengharmonisasikan antara pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan mengacu pada Deklarasi Stockholm 1982, prinsip *The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, bahwa: " Human being are at centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.* Dari ketentuan diatas, pengaturan pengelolaan pertambangan batubara, merujuk juga ketentuan aturan hukum internasional, dan hukum nasional.

2. METODE

Penelitian ini fokus pada kajian tentang regulasi pertambangan internasional. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut maka peneliti ingin mengungkap regulasi pertambangan internasional. Data yang digunakan adalah dari literatur berupa referensi dari beberapa artikel atau dokumentasi dari berbagai situs atau aplikasi market place terkait, buku, maupun jurnal yang dipublikasikan berkaitan dengan predatory pricing. Dimulai dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis (Sugiyono, 2017). Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan upaya regulasi pertambangan internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertambangan rakyat kecil di Dunia banyak yang belum menerapkan prinsip prinsip

“praktik penambangan yang baik” (*good mining practices*)

Setiap perusahaan tambang wajib memiliki kaidah *Good Mining Practice* dalam melakukan operasi pertambangan dari awal hingga akhir (Dwi Haryadi, Darwance, & Reko Dwi Salfutra. 2018) *Good Mining Practice* merupakan kaidah penambangan yang baik dan turut berkontribusi dalam menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Operasi penambangan yang dilakukan tidak serta merta mengupas tanah penutup, mengambil bahan galian, dan membiarkan begitu saja. Namun, kaidah ini juga mengajarkan bahwa operasi penambangan yang baik juga turut mementingkan kesejahteraan lingkungan dan alam maupun kesehatan dan kesejahteraan penduduk lokal (Mauriska Amalia, Ayumiati, Jalilah. 2021). Kita bisa melihat *circle* kaidah *Good Mining Practice*. Aktivitas penambangan tidak akan dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang merusak lingkungan, apabila aktivitas penambangan tersebut dilakukan dengan baik dan benar atau menjalankan kaidah *Good Mining Practice* dan selanjutnya dapat diimplementasikan dengan penuh kesadaran dan ketelitian, semua pihak yang turut berperan dalam operasi penambangan tersebut juga aktif dan saling melakukan kontrol atau pengawasan. Di samping itu juga diperlukan aturan hukum yang ketat dari birokrat atau pemerintah dan adanya pengawasan dari masyarakat sekitar terhadap perusahaan pertambangan tersebut.

Pertambangan rakyat dan skala kecil (artisanal and small scale mining) dilakukan di banyak tempat di dunia, menyebar di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain (Hanan Nugroho. 2020)

Penambangan emas skala kecil dengan menggunakan merkuri dan sianida sudah dipraktikkan di Amerika, Australia dan beberapa negara lain sejak 1800-an. Di Amerika Utara, kegiatan *gold rush*, pada 180 tahun yang lalu, terkonsentrasi di wilayah California. US Geological Survey (USGS) memperkirakan sekitar 3 juta sampai 8 juta pon (setara dengan 1.500 - 4.000 ton) merkuri dilepas ke lingkungan dari kegiatan ini selama periode 1800 - 1900-an dari ratusan penambangan emas secara hidrolik di wilayah Sierra Nevada, California, Amerika Serikat.

Sampai sekarang, warisan dari kegiatan 180 tahun yang lalu masih bisa dilihat. Sampai hari ini. USGS juga mengidentifikasi beberapa lokasi yang berpotensi tercemar merkuri yang harus dibersihkan. Bagusnya, di Amerika Serikat, US EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) punya program 'Super Fund' yang bertujuan untuk membersihkan pencemaran-pencemaran berskala masif dan penting. Pada abad ke-21, demam emas ini meluas di lebih dari 70 negara. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) mengidentifikasi bahwa negara-negara ini menggunakan merkuri untuk mengekstrak emas. Pada 2013, UNEP memperkirakan sekitar 1.400 ton merkuri dilepas ke lingkungan global dari penggunaan merkuri di sektor pertambangan emas skala kecil (PESK) (<https://kumparan.com/yuyunismawati/merkuri-dan-pertambangan-emas-skala-kecil/4>)

Kongo merupakan suatu hal kompleks yang melibatkan banyak aktor postur keberlimpahan sumber mineral di kongol sangat mudah untuk dieksploitasi karena kegiatan penambangan kebanyakan berada di luar kontrol pemerintah. Ketidakstabilan dan kelemahan pemerintah kongo menjadi sumber keberuntungan lain bagi menjamurnya kelompok pemberontak yang ingin menguasai wilayah-wilayah strategis kaya akan sumber daya mineral (Nadaa Nabila 2020). Ketika mata pencaharian masyarakat telah berubah dan telah menjadi terbatas, struktur sosial masyarakat telah berubah. Di bagian timur khususnya perpindahan penduduk memiliki dampak negatif yang serius.

Konflik telah mengakibatkan penurunan status kesehatan dan pendidikan penduduk, dengan layanan kesehatan pedesaan dan sekolah-sekolah dijarah atau ditinggalkan titik dampak dari kekurangan sumber daya karena kurangnya dana negara mengakibatkan masyarakat harus bergantung pada gereja, perusahaan besar, dan organisasi non pemerintah ada pelanggaran hak asasi manusia terutama di provinsi-provinsi timur. Konflik telah melibatkan perekrutan tentara anak-anak baik oleh tentara reguler dan misi. Selain juga terdapat peningkatan eskalasi dalam kekerasan seksual

dengan laporan pemerkosaan dan pembunuhan wanita di semua sisi konflik di Kongo timur jutaan anak di seluruh dunia terperangkap dalam pekerjaan anak merampas masa kecil mereka, kesehatan dan pendidikan mereka, dan menjerat anak-anak untuk hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.

Pertambangan ilegal di Ghana, terutama emas, telah menjadi isu utama dan juga meningkatkan keprihatinan pada polusi air dan kerusakan lingkungan. Tahun lalu ratusan orang, kebanyakan dari China, ditahan saat pemerintah mulai menegakkan undang-undang yang melarang warga negara asing terlibat dalam operasi pertambangan skala kecil. Ghana adalah produsen emas terbesar kedua di Afrika setelah Afrika Selatan dan warga negara China khususnya telah berbondong-bondong ke negara itu untuk mencari logam mulia tersebut. Beberapa warga China, banyak dari mereka berasal dari kota Shanglin di provinsi Guangxi yang juga memiliki tradisi pertambangan emas, telah setuju untuk pulang dengan sukarela meskipun yang lain telah dipulangkan. Cina mencari pasar baru, terutama di Afrika, untuk mendanai dan memasok bahan bakar bagi pertumbuhan ekonominya, sehingga minyak dan sumber daya alam berada dalam daftar utama. Raksasa Asia itu adalah salah satu investor infrastruktur terbesar di Ghana, yang merupakan produsen minyak dan telah menikmati tingkat pertumbuhan yang tinggi di tahun ini. China mengatakan ekspor ke Ghana pada 2012 mencapai 4,79 miliar dolar, meningkat dari 3,11 miliar dolar 12 bulan sebelumnya, sementara impor meningkat hampir dua kali lipat dalam periode yang sama dari 363,2 juta dolar menjadi 643,6 juta dolar. Wang memulai tur Afrikanya pekan ini di Etiopia, dan Djibouti (<https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/78701/china-ghana-kerja-sama-atasi-pertambangan-gelap>)

Sikap negara terhadap pertambangan rakyat skala kecil ini berbeda-beda (Muhammad Hardi, Mussadun, 2016) dari yang menganggap mereka “liar dan merusak” dan karena itu harus ditertibkan, hingga yang memandang mereka sebagai rakyat yang telah berusaha memperjuangkan kehidupan ekonomi mereka secara mandiri namun memiliki banyak keterbatasan (keahlian/pendidikan, permodalan, dsb.) sehingga perlu dibantu atau dibina. Mereka perlu dirangkul agar selain nantinya dapat membayar pajak/royalti untuk negara, juga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, mengurangi keresahan sosial, menyelamatkan lingkungan dan melakukan kegiatan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berbagai organisasi multilateral (WB, ADB, GEF, UNEP, UNIDO, dsb.) telah melihat pertambangan rakyat skala kecil sebagai tantangan dalam pembangunan negara berkembang, misalnya dari segi ekonomi (kemiskinan) dan lingkungan, dan melakukan program-program untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. UN Environment Program misalnya melakukan program bimbingan untuk pertambangan emas rakyat (artisanal and small-scale gold mining, ASGM) di sejumlah negara (Burkina Faso, Guyana, Indonesia, dsb.) terutama untuk menghilangkan pemakaian air raksa dalam usaha pertambangan emas mereka. Pertambangan emas rakyat adalah penyumbang utama polusi air

raksa di dunia, merusak habitat sungai, hutan dan kesehatan penambang, termasuk bayi yang dikandung ibunya yang bekerja sebagai penambang rakyat (Hanan Nugroho.2020).

3.2 Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia yang tidak memperhatikan Hukum Nasional dan Prinsip Sustainable Development

Pertambangan tanpa izin (PETI) itu sendiri adalah Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi. 2023). PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan (Yerrico Kasworo. 2015)

Sampai saat ini PETI marak terjadi, misalnya penambangan ilegal di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Pada saat peninjauan lapangan, Tim gabungan menemukan dua lokasi aktifitas pertambangan tanah urug (Galian C) tanpa izin, yang berdekatan di Desa Tebing Tanjung Selamat ini. pertambangan tanah urug tersebut dilaksanakan oleh PT. Qton dan PT. Pandu Paramitra. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumut, Rajali melalui Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM, Budi Batubara menjelaskan, saat berada di lokasi pertambangan tanah urug yang dilakukan dari PT. Qton, Inspektur Tambang mempertanyakan legalitas perizinan kepada Satino yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan (Satia. 2021)

Penambangan tanpa izin selanjutnya seperti yang terjadi pada Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Tengah dinilai sudah mengkhawatirkan. Sejumlah kawasan sungai dan hutan di Kalimantan Tengah rusak. PETI tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap pemborosan sumber daya alam yang terbarukan. penambangan ilegal masih marak terjadi di sekitar sungai, seperti Sungai Rungan, anak Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Kerusakan lingkungan karena PETI berdampak pada kehidupan manusia. Seperti yang dialami warga Desa Sungai Sekonyer, Kotawaringin Barat. Selama 20 tahun belakangan, warga terpaksa menampung air hujan untuk konsumsi sehari-hari. Hal tersebut terjadi sejak ada penambangan di hulu Sungai Sekonyer yang membuat air sungai dan tanah tercemar merkuri. kandungan merkuri atau air raksa (Hg) di daerah Cemantan 0,0016 miligram per liter (mg/l). Derajat keasaman (pH) air di Cemantan memiliki 4,97. Di Tebing Tinggi, kadar Hg 0,0016 mg/l dan pH air 5,14. Sedangkan di Lubang Hantu, kandungan air raksa 0,0594 mg/l dan pH air 5,08 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2018)

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sebanyak 2.471 lokasi 'harta karun' Indonesia yakni pertambangan baik mineral maupun batu bara dilakukan penambangan tanpa izin dalam hal ini adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Tercatat, dari 2.741 lokasi PETI itu, diantaranya 477 berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), 132 berada di dalam WIUP dan 2.132 tidak terdata. Pola pertambangan tanpa izin tersebut berbeda-beda pada setiap komoditas dan daerahnya seperti batu bara, emas, nikel dan timah.

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya :

- 1) Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- 2) Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- 3) Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- 4) Kemudahan pemasaran produk bahan galian
- 5) Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan
- 6) Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi

Mengingat kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak menerapkan aturan pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan dan dalam pengusahannya berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang (Nuralam, Abdul Kadir Adys, Adnan Ma'rif. 2017)

wawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari "*sustainable development*", konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah "pembangunan yang berwawasan lingkungan" sebagai terjemahan dari "Eco-development". Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumberdaya alam menjadi salah satu modal dari proses

pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan sustainable (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun yang akan datang (Ikhwanuddin Mawardi, 2011)

3.3 Kebijakan Pertambangan Tanpa Izin Saat Pandemi Covid-19

Industri pertambangan Indonesia mengalami penurunan produksi sebagai akibat dari penurunan permintaan (untuk ekspor) dan gangguan rantai pasok (supply chain). Dampaknya terhadap pekerja di industri pertambangan formal mulai dari pengurangan shift pekerjaan, merumahkan karyawan, perusahaan tidak dapat memberikan THR (tunjangan hari raya) hingga kemungkinan di-PHK bila wabah Covid-19 tidak berhenti. Pertambangan rakyat skala kecil menghadapi situasi yang lebih berat (Nugroho, H. (2020)

Dengan adanya wabah Covid-19, pertambangan rakyat kecil yang paling dirugikan. Pada saat seperti ini kegiatan tersebut memiliki resiko yang paling berat terhadap kesehatan, finansial, hukum, sosial, maupun lingkungan. Pertambangan rakyat skala kecil menjadikan opsi terakhir bagi yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat wabah terjadi, ini dikarenakan tidak ada alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Penerapan Hukum adalah suatu proses yang dapat mewujudkan sebuah peraturan untuk/supaya menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dari segi hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dapat dirumuskan dan dimasukkan kedalam berbagai peraturan-peraturan hukum. Istilah yang sering kita dengar dalam rangka penerapan hukum (Rheannen Cariena, Shrishti Shrishti, Tasya Patricia Winata, dan Rasji Rasji.2022)

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan publik terbuka dan seluas mungkin, terutama memberlakukan mekanisme keberatan secara administratif apabila prosedur perizinan dan masukan masyarakat diabaikan oleh instansi penerbit izin (Al Sentot Sudarwantodan Dona Budi Kharisma. (2020).) Tentu saja untuk mengefektifkan pengawasan diperlukan strategi penghukumanyang tepat (*sanctioning strategy*) dari mulai pemberlakuan sanksi administratif yang ringan (peringatan satu, dua, dan tiga) sampai dengan pencabutan izin. *Sanctioning strategy* ini diperlukan untuk menghindari pemberian sanksi yang didasarkan pada kesewenang-wenangan.

Adanya wabah Covid-19, bagaimanapun, membukakan kesempatan untuk memperhatikan kembali kebijakan pertambangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan PETI. Di sejumlah negara lain, kegiatan pertambangan skala kecil oleh rakyat telah banyak yang diformalkan secara hukum, atau sedang melakukan langkah-langkah untuk itu. Indonesia juga perlu mempertimbangkan langkah formalisasi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil (Alva Josua Kowaas, Roosje M.S. Sarapun, Carlo A. Gerungan.2022) dengan mempertimbangkan asas manfaat disbanding keburukannya, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, di samping pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan. Dengan mempelajari pengalaman yang telah diterapkan di beberapa lain,

Langkah strategis untuk membantu mengatasi permasalahan PETI di Indonesia, dapat disebutkan antara lain:

- 1) Permasalahan PETI adalah permasalahan pembangunan nasional, bukan sekedar pembangunan sektoral, apalagi sektor pertambangan saja. Karena itu, pembangunan pertambangan rakyat skala kecil harus menjadi bagian dari perencanaan nasional/daerah, dan harus melibatkan musyawarah antar pemangku kepentingan atau yang terlibat (stake-holders) dalam kegiatan PETI, termasuk pemilik izin pertambangan resmi yang bersinggungan dengan PETI.
- 2) “Memformalkan” kegiatan PETI. Ini akan menjadi pintu masuk bagi transparansi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, termasuk pajak/royalti yang nantinya akan dibayarkan ke pemerintah, serta perlindungan hukum bagi pelaku kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.
- 3) Bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan yang lebih efisien. Tidak hanya bantuan teknis, namun peningkatan kapasitas lainnya (manajemen, dsb.) dari pertambangan rakyat skala kecil akan sangat membantu peningkatan kemampuan mereka menjadi lebih efisien, transparan, dan mengindahkan kaidah praktek pertambangan yang baik. Dalam hal kemampuan pemerintah terbatas (dana maupun keahlian), hal ini dapat dimulai dengan memintakan grant dari lembaga internasional yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertambangan rakyat skala kecil.
- 4) Menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat. Status legal dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil akan membantu penyediaan akses finansial dan berbagai akses lainnya.
- 5) Akses juga perlu disediakan untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil yang lazimnya terletak di daerah terpencil. Demikian pula, akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat skala kecil perlu dikembangkan.

4. KESIMPULAN

1. Penambangan emas skala kecil dengan menggunakan merkuri dan sianida sudah dipraktikkan di dunia internasional, yaitu terjadi di Amerika, Australia dan beberapa negara lain sejak 1800-an. Di Amerika Utara, kegiatan *gold rush*, pada 180 tahun yang lalu, terkonsentrasi di wilayah California. US Geological Survey (USGS) memperkirakan sekitar 3 juta sampai 8 juta pon (setara dengan 1.500 - 4.000 ton) merkuri dilepas ke lingkungan dari kegiatan ini selama periode 1800 - 1900-an dari ratusan penambangan emas secara hidrolis di wilayah Sierra Nevada, California, Amerika Serikat. Sampai sekarang, warisan dari kegiatan 180 tahun yang lalu masih bisa dilihat. Sampai hari ini. USGS juga mengidentifikasi beberapa lokasi yang berpotensi tercemar merkuri yang harus dibersihkan. Bagusnya, di Amerika Serikat, US EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat) punya program 'Super Fund' yang bertujuan untuk membersihkan pencemaran-pencemaran berskala masif dan penting
2. Sebanyak 2.471 lokasi Indonesia yakni pertambangan baik mineral maupun batu bara dilakukan penambangan tanpa izin dalam hal ini adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Tercatat, dari 2.741 lokasi PETI itu, diantaranya 477 berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), 132 berada di dalam WIUP dan 2.132 tidak terdata. Pola pertambangan tanpa izin tersebut berbeda-beda pada setiap komoditas dan daerahnya seperti batu bara, emas, nikel dan timah. Terdapat 2.741 titik lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di Indonesia
3. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan publik terbuka dan seluas mungkin, terutama memberlakukan mekanisme keberatan secara administratif apabila prosedur perizinan dan masukan masyarakat diabaikan oleh instansi penerbit izin.

REFERENSI

- Alva Josua Kowaas, Roosje M.S. Sarapun, Carlo A. Gerungan. Kajian Yuridis Tambang Rakyat Di Desa Tatelu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Lex Administratum*, 2022 - *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*
- Danny Z . Herman. Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil. Penyelidik Bumi Madya Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber

Daya Geologi

- Dwi Haryadi, Darwance, & Reko Dwi Salfutra. 2018. Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangantimah Di Pulau Belitung. *Jurnal Hukum Progresif: Volume Xii/No.2/ Desember 2018*
- Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi. 2023. Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin. *Marwah Hukum, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, 29-40*
- Hanan Nugroho.2020. Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020:116-125*
- Nadaa Nabila 2020. *Penyebab Ketidakpatuhan Kongo Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Pertambangan Kobalt*. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hanan Nugroho. 2020. Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai Peti (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia. *The Indonesian Journal Of Development Planning Volume Iv No. 2 – Juni 2020*
- Ikhwanuddin Mawardi. 2011. Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Pemberdayaan Kearifan Lokal... Jrl. Vol. 8 No. 1, Maret 2011*
- MY Tiyas Tinov & Tito Handoko. Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Lingkungan Pasca Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018 - Jurnal.Unpad.Ac.Id*
- Mauriska Amalia,Ayumiati,Jalilah. Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Pada Program Bantuan Bina Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh. *Jihbiz : Global Journal Of Islamic Banking And Finance Volume -3, No - (2)*
- Muhammad Hardi, Mussadun. Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadapkegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota Volume 12 (1): 61–72Maret 2016*
- Nugroho, H. (2020). Seberapa Besar Dampak Covid-19 Terhadap Industri Pertambangan & Energi? Analisis Tanggap Cepat Dan Usulan Kebijakan Untuk Indonesia. Depok: Institute Of Development & Energy Economics
- Nuralam,Abdul Kadir Adys, Adnan Ma’ruf. Kolaborasi : Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa *Jurnal Administrasi Publik, Desember 2017 Volume 3 Nomor 3*
- Rheannen Cariena, Shrishti Shrishti, Tasya Patricia Winata. Dan Rasji Rasji. Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Ilegal Pada Masa Covid-19: Studi Kasus Gunung Botak. *Serina Lv Untar 2022*

- Yerrico Kasworo. 2015. Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Dapatkah Ditanggulangi. *Rechtsvinding Online Jurnal Rechtsvinding Issn 2089-9009*
- Akib, Muhammad. (2016). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Al Sentot Sudarwantodan Dona Budi Kharisma. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*,9(2)
- Pratama Guitarra.2022. Simak! Lokasi 'Harta Karun' Ri Yang Dikeruk Tanpa Izin. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121130154-4-309359/simak-lokasi-harta-karun-ri-yang-dikeruk-tanpa-izin>
- Satia. 2021. Inspektur Tambang Kementerian Esdm Dan Tim Gabungan Opd Sumut Gerebek Galian C Ilegal Di Langkat (12/10/2021) <http://desdm.sumutprov.go.id/inspektur-tambang-kementerian-esdm-dan-tim-gabungan-opd-sumut-gerebek-galian-c-ilegal-di-langkat-12-10-2021/> Di Akses Pada Hari Minggu 12 Juni 2020, Pukul 15:31
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.2018 Tambang Ilegal : Penambanganemastanpaizindiberantas.https://nebulasolution.net/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=426
- <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/78701/china-ghana-kerja-sama-atasi-pertambangan-gelap>